



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR: A.001/MoU/KUI-UPY/I/2024
NOMOR: 001/AU-UPGRISBA/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Universitas PGRI Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Ir. Paiman, M.P.

: Selaku Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, berkedudukan dan berkantor di Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor. 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta periode 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. H. Ansofino, M.Si

: Selaku Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor 44/Swt/P/62 tentang Pendirian Universitas PGRI Yogyakarta, yang mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Perguruan Tinggi dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 476/E/O/2021 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi dari STKIP PGRI Sumatera Barat ke Universitas PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK merasa perlu untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat dan Kesepakatan Bersama ini.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
5. Peraturan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor: 0017/UPGRISBA-AU/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>a</i>	<i>12</i>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan kerjasama yang produktif, efektif dan saling menguntungkan antara PARA PIHAK dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada diantara PARA PIHAK dalam kerangka kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan.

**Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya Manusia bidang pendidikan;
- b. Kegiatan penelitian dalam rangka mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; meliputi Penyelenggaraan pertemuan ilmiah, Publikasi Ilmiah, dan Program Penelitian
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pertukaran Mahasiswa dan 8 BKP dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari PARA PIHAK.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dapat diperpanjang dan diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

**Pasal 6
SURAT-MENYURAT**

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan surat menyurat antara PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Unit Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas PGRI Yogyakarta

Nama : Dr. Victor Novianto, M.Hum

Alamat : Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon/Hp : +62 813-9218-1453

Email : kui@upy.ac.id

PIHAK KEDUA



Humas dan Kerjasama Universitas PGRI Sumatera Barat

Nama : Fuaddillah Putra, M.Pd., Kons

Alamat : Jl. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang.

Telepon/Hp : (0751) 7053731/081266414107

Email : humasupgrisba@gmail.com

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Dalam hal terjadi perubahan pada alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan data tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

- (2) Perubahan sebagaimana diatur dalam ayat (2) berlaku efektif setelah diterima oleh PARA PIHAK disertai dengan dokumen pendukung seperlunya.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**


Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan/penambahan.
- (2) Perubahan/ penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Naskah tersendiri dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Naskah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>A</i>	<i>R</i>

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. Paiman, M.P

NIS. 1965 0916 199503 1 003



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. H. Ansofino, M.Si

NIP. 1966 0327 199101 1 001

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>